



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 665 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN WAJO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu membentuk tim fasilitasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yang terdiri dari Tim Umum, Tim Helpdesk dan Tim Verifikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagai berikut:

1. Tim Umum melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo;
2. Tim Helpdesk melakukan fasilitasi layanan partai politik terkait tatacara pengajuan bakal calon dan pengisian data silon; dan
3. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 665 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WAJO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM UMUM			
1.	ANDI BUSTAMIN	SEKRETARIS	KOORDINATOR
2.	WAHDIANA	KASUBAG KUL	ANGGOTA
3.	ANDI AMISAR	KASUBAG RENDATIN	ANGGOTA
4.	ANDI ANTARISNA TN	KASUBAG HUKUM & SDM	ANGGOTA
5.	BASO ALWI	JAGAT SAKSANA	ANGGOTA
6.	MUSDALFA ABURIJAL	JAGAT SAKSANA	ANGGOTA
7.	ANDI SURYANATA AL-ZAHRAWY	JAGAT SAKSANA	ANGGOTA
B. TIM HELPDESK			
1.	FADLY M	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR
2.	YAYUK VERAWATY	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
3.	ANDI LILIASMI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
4.	ANDA AHMAD AMIRUDDIN	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
5.	UCO EKA PRIADY	STAF SUB BAGIAN KUL	ANGGOTA
6.	ROSTAM MAJJU	STAF SUB BAGIAN KUL	ANGGOTA
C. TIM VERIFIKATOR			
1.	JUNAID	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR
2.	RESKI FATIMAH ARIFIN	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
3.	ANITA	STAF SUB BAGIAN KUL	ANGGOTA
4.	A. FITRIA WE TENRI PADA	STAF SUB BAGIAN RENDATIN	ANGGOTA
5.	BUSRIADI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
6.	ERMAWATI	STAF SUB BAGIAN KUL	ANGGOTA
7.	HERMAN SOSILO	STAF SUB BAGIAN RENDATIN	ANGGOTA
8.	SUHARTIN MUSTAWA	STAF SUB BAGIAN RENDATIN	ANGGOTA
9.	ANDRI TIRTA	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
10.	ANDI RADIANA UTAMI	STAF SUB BAGIAN KUL	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir